



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 25 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar dan Pendidikan Lanjutan Menengah serta meningkatkan daya tampung siswa lulusan SD dan SMP dalam Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk pendirian Sekolah Baru sebagai dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Tentang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Tentang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/ O/ 2000, tentang Perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan Tatakerja SMP sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/ U/2003.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - a. SMP Negeri 5 Semendo berkedudukan di Desa Kota Padang
 - b. SMP Negeri 8 Semendo berkedudukan di Desa Pematang Pauh
 - c. SMP Negeri 9 Semendo berkedudukan di Desa Segamit
 - d. SMP Negeri 7 Tanjung Agung berkedudukan di Desa Lubuk Nipis
 - e. SMP Negeri 7 Gunung Megang berkedudukan di Desa Gunung Megang
 - f. SMP Negeri 7 Gelumbang berkedudukan di Desa Kayu Ara Batu
 - g. SMP Negeri 1 Muara Belida berkedudukan di Desa Harapan Mulya
 - h. SMP Negeri 3 Sungai Rotan berkedudukan di Desa Modong
 - i. SMP Negeri 4 Lubai berkedudukan di Desa Jiwa Baru
2. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. SMA Negeri 2 Gunung Megang berkedudukan di Desa Teluk Lubuk
 - b. SMA Negeri 1 Penukal Utara berkedudukan di Desa Tempirai
 - c. SMA Negeri 2 Penukal Utara berkedudukan di Desa Prabumenang
 - d. SMA Negeri 1 Abab berkedudukan di Desa Betung
 - e. SMA Negeri 1 Kelekar berkedudukan di Desa Suban Baru
 - f. SMA Negeri 1 Rambang berkedudukan di Desa Sugih Waras
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. SMK Negeri 1 Tanjung Agung berkedudukan di Desa Tanjung Agung

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian dan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal : 18 - 9 - 2007



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP /

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal : 18 - 9 - 2007 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR : 16 SERI D